



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

TATA KELOLA WEBSITE DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik, maka diperlukan optimalisasi pengelolaan website sebagai media resmi pemerintah yang berfungsi untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya domain banyumaskab.go.id sebagai website resmi, perlu adanya sinergitas dan interoperabilitas dengan website yang menjadi subdomain banyumaskab.go.id dan website pemerintah desa dalam penyediaan data dan informasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Website di Kabupaten Banyumas;



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor



- 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900);
8. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
  9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28/Perkominfo/9/2006 tentang Penggunaan Domain go.id untuk situs resmi pemerintah pusat dan daerah;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan E-Government (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 1 Seri E);
  11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Perangkat Lunak ;
  12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 40 tahun 2019 tentang Pengelolaan Domain dan Subdomain Perangkat Daerah serta domain desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG TATA KELOLA WEBSITE DI KABUPATEN BANYUMAS.

BAB 1  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Banyumas .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan.



5. Perangkat Daerah Teknis adalah perangkat daerah yang disertai tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan komunikasi dan informatika di daerah.
6. Desa adalah desa di wilayah Pemerintahan Kabupaten Banyumas.
7. Website adalah sekumpulan halaman yang saling berhubungan yang umumnya berada pada *server* yang sama berisikan kumpulan informasi yang disediakan pemerintah daerah dan pemerintah desa di Kabupaten Banyumas.
8. Pembangunan Website adalah aktivitas yang di lakukan di mulai dari tahapan awal hingga terwujud suatu website.
9. Pengembangan Website adalah aktivitas yang dilakukan dalam rangka memperluas dan memperdalam website, baik dari sisi *content*, menu, navigasi, maupun pangsa pasarnya.
10. Aktual adalah informasi yang benar-benar terjadi dan bersifat kekinian.
11. Akurat adalah informasi yang tepat sasaran.
12. Domain adalah nama unik yang memastikan alamat situs web di internet.
13. Subdomain adalah domain yang merupakan bagian dari domain yang lebih besar, sebagai komponen yang lebih rendah tingkatannya dari domain di atasnya.
14. Redaktur adalah orang yang bertugas memberikan pengarahan ketika peliputan ke tempat tertentu atau terhadap isu tertentu yang sedang hangat.
15. Editor adalah orang yang bertugas melakukan penyuntingan, yaitu memberi judul, memperbaiki kesalahan ejaan, tanda baca, diksi, serta keterpaduan antar paragraf, dari naskah berita yang akan menjadi konten website.
16. Administrator Web adalah orang yang mengelola website secara teknis.
17. Operator adalah orang yang bertugas memasukan konten ke website.
18. Konten adalah informasi yang berupa tulisan, gambar, suara dan video.
19. Jaringan Internet adalah jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global sebagai protokol pertukaran paket untuk melayani pengguna di seluruh dunia.





## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dari tata kelola website Kabupaten Banyumas adalah untuk mengatur penyelenggaraan website sehingga mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

### Pasal 3

Tujuan tata kelola website di Kabupaten Banyumas adalah untuk terciptanya penyelenggaraan website yang mampu memberikan dan menyediakan data serta informasi bagi kepentingan Pemerintah Daerah dan upaya peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui jaringan internet.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

- (1) Website Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah laman resmi Pemerintah Kabupaten Banyumas di internet dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Website Pemerintah Kabupaten Banyumas terdiri dari :
  - a. Website utama;
  - b. Website perangkat daerah.
- (3) Website pemerintah desa terdiri dari website utama.

### Pasal 5

- (1) Website utama Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) huruf a adalah website resmi Pemerintah Kabupaten Banyumas yang memuat informasi-informasi umum mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Banyumas.
- (2) Pengalamatan website utama Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) huruf a menggunakan domain Pemerintah Kabupaten Banyumas yaitu [banyumaskab.go.id](http://banyumaskab.go.id).



sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) huruf a menggunakan domain Pemerintah Kabupaten Banyumas yaitu banyumaskab.go.id.

#### Pasal 6

- (1) Website Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) huruf b adalah website resmi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang memuat informasi-informasi khusus mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah bersangkutan sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (2) Pengalamatan Website Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) huruf b menggunakan subdomain Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan format sebagai berikut :

[nama perangkat daerah].banyumaskab.go.id

(contoh: dinkominfo.banyumaskab.go.id)

[nama kecamatan]kec.banyumaskab.go.id

(contoh: purwokertotimurkec.banyumaskab.go.id)

#### Pasal 7

- (1) Website Desa di Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3) adalah website resmi Pemerintah Desa yang memuat informasi-informasi umum mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah desa tersebut, dengan pengalamatan menggunakan domain.
- (2) Pengalamatan Website Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan domain desa.id dengan format sebagai berikut :

[nama desa].desa.id

( contoh: karangnanas.desa.id )



#### Pasal 8

Perangkat Daerah dan Desa yang belum memiliki website, dapat mengajukan ke Perangkat Daerah Teknis untuk dibangun website dengan persyaratan yang berlaku.

### BAB IV PERENCANAAN

#### Pasal 9

Untuk tertib dan keberhasilan pengelolaan website, dilakukan perencanaan yang meliputi aspek :

- a. Studi Kelayakan;
- b. Ketersediaan anggaran;
- c. Sumber Daya Manusia;
- d. Infrastruktur;
- e. Data/informasi.

### BAB V PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN Bagian Kesatu Pembangunan

#### Pasal 10

- (1) Setiap pembangunan website Perangkat Daerah dan Desa harus mengacu pada aturan pembangunan website yang berlaku di lingkungan pemerintah daerah yang dikeluarkan oleh perangkat daerah teknis.
- (2) Pembangunan website Perangkat Daerah dan Desa harus memperhatikan aspek *interoperabilitas* untuk mendukung keberhasilan website utama.

### Bagian Kedua Pengembangan

#### Pasal 11

- (1) Perubahan dan penambahan data serta informasi atau perubahan fitur-fitur dari website yang terbangun dan sudah terstandarisasi, dapat dilakukan pengembangan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Perangkat Daerah Teknis.





- (2) Pemberitahuan rencana perubahan dan penambahan data sebagaimana di maksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mencantumkan detail teknis perubahan dan pengembangannya.
- (3) Laporan mengenai hasil perubahan dan pengembangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan (2), disampaikan kepada Perangkat Daerah Teknis.

## BAB VI PENGENDALIAN

### Pasal 12

- (1) Pengendalian terhadap penyelenggaraan website dilakukan untuk mengatur dan menertibkan penyelenggaraan website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pengendalian teknis;
  - b. Pengendalian konten.

### Pasal 13

- (1) Pengendalian teknis sebagaimana tercantum pada pasal 12 ayat (2) point a adalah pengendalian terhadap aspek teknis website, agar penyelenggaraan website dapat berjalan dengan lancar;
- (2) Pengendalian teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis.

### Pasal 14

- (1) Pengendalian konten sebagaimana tercantum pada pasal 12 ayat (2) point b adalah pengendalian terhadap aspek konten website untuk memastikan konten-konten yang disajikan bersifat aktual dan akurat serta tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pengendalian konten untuk website utama dilakukan secara bersama oleh Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah Teknis yang ikut menyajikan informasinya di website utama;
- (3) Pengendalian konten untuk website Perangkat Daerah dan Desa dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis.





## BAB VII KONTEN WEBSITE

### Pasal 15

Konten website Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Pemerintah Desa pada prinsipnya harus :

- (1) Memuat informasi publik yang meliputi :
  - a. informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Pemerintah Daerah;
  - c. informasi mengenai laporan keuangan;
  - d. informasi keadaan darurat dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum; dan/ atau
  - e. informasi yang diatur dalam perundang-undangan.
- (2) Menyediakan informasi publik yang meliputi :
  - a. daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya;
  - b. hasil keputusan pejabat publik dan pertimbangannya;
  - c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
  - d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan;
  - e. perjanjian Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga;
  - f. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; dan/ atau
  - g. prosedur kerja pegawai yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.
- (3) Memiliki kualitas informasi yang baik yang bersifat aktual dan memiliki integritas data.
- (4) Menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat.

### Pasal 16

- (1) Website Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud Pasal 15 tidak boleh berisikan konten-konten yang bersifat melawan hukum atau tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan.





- (2) Perangkat Daerah Teknis berwenang menutup sementara website jika ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilanggar oleh Perangkat Daerah ataupun Pemerintah Desa, sampai ada pertanggungjawaban dari pengelola konten website.

## BAB VIII PENGELOLA WEBSITE

### Pasal 17

- (1) Website utama dikelola oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- (2) Website Perangkat Daerah dikelola oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah;
- (3) Website desa dikelola oleh Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa;
- (4) Struktur organisasi pengelola web diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IX PELAPORAN

### Pasal 18

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan website setiap 3 (tiga) bulan yang disampaikan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi tentang volume pengisian konten, kegiatan mencari data, jumlah pengunjung dan konten terpopuler.
- (3) Rekapitulasi laporan hasil pelaksanaan pengelolaan website Perangkat Daerah dan website utama disampaikan kepada Bupati.

## BAB X PEMBIAYAAN

### Pasal 19

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tata kelola website di lingkungan Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- (2) Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tata kelola website di lingkungan Pemerintah Desa, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.





BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 23 APR 2020

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

No.	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Asminum	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kepala Dinkominfo	
5.		